

**SKRIPSI**

**PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA  
DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD REYNALDY ABHISTA PUTRA**


**NIM. 2110211210112**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAM  
UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD REYNALDY ABHISTA PUTRA  
NIM. 2110211210112**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU  
LEMBAGA NEGARA DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD REYNALDY ABHISTA PUTRA**

**NIM. 2110211210112**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**

**NIP. 197610172001121002**

Diketahui

Banjarmasin, 23 Januari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU  
LEMBAGA NEGARA DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD REYNALDY ABHISTA PUTRA**

**NIM. 2110211210112**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 082/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 187/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reynaldy Abhista Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210112  
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak/26 Juni 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Reynaldy Abhista Putra  
NIM. 2110211210112

## **MOTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi :

### **Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda sayang, bakti, hormat, dan sembah sujud yang tak terhingga, penulis persembahkan kepada ayah dan ibuku, Nakhdi Risfani dan Wiwin Aristawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi, hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayah dan ibu selalu sehat serta panjang umur, dan selalu mendapatkan perlindunganNya.

### **Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta Dyta Artamevia Putri Larisya dan adikku tersayang Annisa Tri Ananda, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kita selalu menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu. Salam sayang dan peluk selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Mispansyah Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan penulis, Bapak merupakan panutan bagi saya. Semoga Bapak senantiasa mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan atas segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan.

## RINGKASAN

Muhammad Reynaldy Abhista Putra. Desember 2024. **PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama : Mispansyah.

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum. Ini dibuktikan dengan adanya pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian maka negara menjamin rakyatnya untuk dapat bebas berekspresi tanpa ada pengaruh ataupun gangguan dari pihak lain. Hak ini berguna untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan penguasa.

Pada bulan Desember 2022, pemerintah Indonesia mensahkan RUU KUHP sendiri menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada banyak alasan mengapa undang-undang ini disetujui, tetapi salah satunya adalah KUHP Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kebutuhan Indonesia. Oleh karena itu, RUU KUHP disahkan, tetapi banyak yang menentangnya karena beberapa pasalnya dianggap kontroversial, salah satunya adalah pasal 240

KUHP yang membahas tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Sebelumnya pasal ini pernah ada di KUHP yang saat ini sedang berlaku dipasal 154 KUHP, namun kemudian pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya yaitu putusan MK No. 6/PUU-V/ 2007. Pasal 154 dan 155 KUHP dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai dua pasal itu adalah pasal peninggalan kolonialisme karena pasal ini memberikan keistimewaan berlebihan kepada pemerintah dan dapat menghambat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.

Dalam rangka penyusunan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya kekaburan hukum terhadap penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan cara pengumpulan data sesuai dengan kenyataan dan gejala gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dikaji , dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang diangkat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang artinya pendekatan yang digunakan dilakukan dengan menelaah semua perundang undangan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Jenis bahan hukum yang yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdiri atas atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tertier yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Maka dari itu penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis juga membaca buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah hukum lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Pasal 240 KUHP yang dimunculkan kembali dalam UU No. 1 Tahun 2023 memicu kekhawatiran karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Pemerintah berkehendak pasal ini dapat melindungi martabat pemerintah dan lembaga negara dari penghinaan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Dalam perumusannya, pasal ini diupayakan lebih proporsional dengan memberikan batasan dan pengecualian untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Namun, keberadaan pasal ini memicu perdebatan karena definisi "penghinaan" yang multitafsir dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Kritik konstruktif yang seharusnya menjadi bagian dari kebebasan berekspresi dalam demokrasi dikhawatirkan dapat dianggap sebagai penghinaan, yang pada akhirnya menghidupkan kembali praktik hukum kolonial yang melindungi penguasa secara berlebihan. Secara substantif, penghinaan merujuk pada kehormatan individu, sedangkan lembaga negara adalah entitas yang tidak memiliki perasaan seperti manusia. Reformulasi pasal penting untuk menghindari kesan bahwa aturan tersebut melanjutkan tradisi kolonial yang memberikan perlindungan berlebihan kepada penguasa.


Muhammad Reynaldy Abhista Putra. Desember 2024. **PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama : Mispansyah.

### **ABSTRAK**

Pasal 240 KUHP yang baru diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 menimbulkan perdebatan di masyarakat. Pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagai bentuk pelanggaran hukum, namun dikhawatirkan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pasal tersebut dan bagaimana penghinaan didefinisikan di dalamnya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya kekaburan hukum terhadap penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach). Jenis bahan hukum yang yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasal ini dimunculkan kembali untuk mengisi kekosongan hukum setelah pencabutan Pasal 154

KUHP oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, definisi penghinaan yang multitafsir dan penerapan yang rawan disalahgunakan dapat membatasi kebebasan berekspresi. Dapat dikatakan bahwa perlindungan pemerintah dan lembaga negara tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan formulasi hukum yang jelas untuk membedakan antara kritik dan penghinaan. Menurut penulis direkomendasikan agar pasal ini dirumuskan ulang dengan batasan yang lebih rinci untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kebebasan berpendapat tetap terjaga.

**Kata Kunci (Keywords)** : Pasal 240 KUHP, Penghinaan, Kebebasan Berpendapat, Pemerintah, Lembaga Negara



## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu.*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan

penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pada lembaran ini, diantaranya yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat berada di titik ini;
2. Kedua orang tua Penulis, Bapak Nakhdi Risfani, S.E., M.M., dan Ibu Wiwin Aristawati, S.H., serta kaka penulis, Dyta Artamevia Putri Larisya, S.H., dan adik penulis, Annisa Tri Ananda yang telah memberikan dukungan moral dan materil, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Mbah Putri, Mbah Kakung, dan Nenek Penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada Penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H., selaku Dekan dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan dapat waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan;

7. Bapak Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H., selaku Pembimbing, yang telah banyak membantu penulis, memberikan banyak bimbingan, arahan, saran, ilmu, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak/ Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu selama Penulis menempuh pendidikan;
9. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu memberikan informasi dan bantuan selama Penulis menempuh pendidikan;
10. Nithya Azzahra Vidia Hutagalung, S.K.G., selaku pasangan, sahabat, teman Penulis yang Penulis sayangi, yang selalu bersedia menemani, membantu, memberikan dukungan dan kesabaran yang tiada henti selama saya menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat Penulis semasa kuliah, Vincensus Eric Maryudi, Alphonsus Patricio Watuta'a, Ridho Kurniawan, Muhammad Devaldi Pahlevi, Muhammad Khailiyadi, Muhammad Nor Aldi, dan Muhammad Firdaus Akmal yang selalu memberikan Penulis dukungan, saran, bantuan, dan motivasi selama Penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
12. Sahabat-sahabat Penulis, Muhammad Rizky, Jelang Masa Depan, Muhammad Riduansyah, Guntur rahmatullah, dan Muhammad Bayu yang selalu menemani Penulis dalam berolahraga, dan memberikan dukungan;

13. Seluruh pihak yang menjadi bagian dan berkontribusi dalam kehidupan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Diri sendiri, yang di sela-sela kesibukan dan tantangan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah bertahan di tengah kesulitan, memilih untuk terus melangkah meskipun kadang lelah dan ragu menyelimuti. Terima kasih telah berani keluar dari zona nyaman, menghadapi setiap kegagalan dengan tekad untuk belajar, dan merayakan setiap pencapaian sekecil apa pun itu. Terima kasih telah percaya pada kemampuan dir, dan bekerja keras untuk mewujudkan tujuan ini. Skripsi ini adalah bukti nyata dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pembelajaran. Terima kasih, diri sendiri, karena tidak pernah menyerah dan selalu berusaha menjadi versi terbaik setiap harinya.

Atas dukungannya, Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan diberikan keberkahan yang melimpah.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya dengan ini dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, inspirasi dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum, serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terkabulkan.




Banjarmasin, 27 Desember 2024

**Muhammad Reynaldy Abhista Putra**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN_MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
<b>BAB I</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II</b>	
<b>Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>17</b>
Pengertian Penghinaan .....	17
Pengetian Pemerintah .....	18
Pengertian Lembaga Negara .....	19
Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	22
<b>BAB III</b>	
<b>Pembahasan.....</b>	<b>29</b>

	A. Urgensi dimasukkannya delik penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara di dalam pasal 240 KUHP UU No. 1 Tahun 2023.....	29
	B. Bentuk penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara di dalam pasal 240 KUHP UU No. 1 Tahun 2023.....	38
<b>BAB IV</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>49</b>
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP</b>		



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

